

KLAUSULA PENINGKATAN MODAL DISETOR DALAM PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK SELAIN UANG DALAM AKTA PERUBAHAN

Bunga Shabrina
Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Jalan Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat-16424
bungashbrn@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the effect and legal consequences of not mentioning a clause on the capital increase in other forms and to analyze the validity of the deed against legal actions taken by the Limited Liability Company. The research method used in this paper is a form of normative juridical research, namely by analyzing the application of legal principles and the harmonization of the implementation of laws and regulations using secondary data through library studies. The validity of the deed of capital increases in the presence of differences in the form of additional capital with the fact that its implementation is considered invalid. So that the power of proof becomes a deed under the hand. It happened due to the negligence of the Notary which affected the deed issued. The settlement that can be done includes the accountability carried out by the Notary and the deed.

Keywords: *Limited company, notary, deed*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dan akibat hukum dari tidak terdapat penyebutan klausul peningkatan modal dilakukan dalam bentuk lain dan menganalisis keabsahan dari akta tersebut terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa bentuk penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Keabsahan akta peningkatan modal dengan adanya perbedaan bentuk penambahan modal dengan kenyataan pelaksanaannya dianggap tidak sah. Sehingga kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari Notaris yang mempengaruhi akta yang diterbitkan. Penyelesaian yang dapat dilakukan meliputi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris dan terhadap akta.

Kata kunci : Perseroan terbatas, notaris, akta

Pendahuluan

Modal ditempatkan dan disetor pada perseroan terbatas dalam bentuk uang atau lainnya seharusnya dituliskan secara rinci yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam dan lain-lain dalam Akta Notaris dan dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Hal ini disebabkan dengan dilakukannya hal tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai penyeteroran dan secara nyata atau jelas dapat diterima oleh Perseroan, serta diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Yani, et al, 2000) Perseroan sebagai badan hukum memiliki "modal dasar" yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Sebenarnya, persekutuan yang

terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. (Harahap, 2016)

Perubahan AD Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pada Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tata cara pembuatan perubahan AD yaitu harus dimuat atau "dinyatakan" dalam Akta Notaris, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dinyatakan dengan akta notaris adalah harus dalam pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan AD. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perubahan AD tidak dimuat dalam berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu harus dinyatakan dalam Akta Notaris. Sebaliknya, kalau berita acara rapat yang berisi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan AD itu telah dinyatakan dalam Akta Notaris. (Harahap, 2016)

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPT, penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam "bentuk uang" dan/atau dalam "bentuk lainnya". Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut penjelasan pasal ini, pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam "bentuk uang". Tetapi tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam "bentuk lainnya" dengan ketentuan (1) baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, (2) dapat dinilai dengan uang, (3) secara nyata telah diterima oleh Perseroan, (4) penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai "rincian" yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut. Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar penyeteroran saham dalam bentuk lain, dapat dibenarkan hukum. Bentuk penyeteroran saham bentuk lain, biasa disebut "pemasukan barang" modal atau "inbreng".

Dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan mengenai sebuah PT A melakukan pendirian pada tanggal 3 Maret 2016 dengan modal dasar sebesar Rp.10.000.000.000 yang terbagi menjadi 10.000 saham dengan nominal Rp.1.000.000 per lembar saham. Serta modal ditempatkan dan

disetor sebesar Rp.2.000.000.000 atau sebanyak 2.500 saham. Penyeteroran pada saat pendirian telah dilakukan secara tunai dengan bukti setor bank. Kemudian PT A melakukan peningkatan modal pada 10 Agustus 2020, dengan rincian modal dasar menjadi sebesar Rp.180.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp.45.000.000.000.

Dalam proposal ini akan dibahas permasalahan mengenai sebuah PT A melakukan pendirian pada tanggal 3 Maret 2016 dengan modal dasar sebesar Rp.10.000.000.000 yang terbagi menjadi 10.000 saham dengan nominal Rp.1.000.000 per lembar saham. Serta modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp.2.000.000.000 atau sebanyak 2.500 saham. Penyeteroran pada saat pendirian telah dilakukan secara tunai dengan bukti setor bank. Kemudian PT A melakukan peningkatan modal pada 10 Agustus 2020, dengan rincian modal dasar menjadi sebesar Rp.180.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp.45.000.000.000.

Sehingga PT A membuat akta yaitu akta keputusan para pemegang saham pada tanggal 13 Januari 2022 yang merupakan akta penegasan dari akta peningkatan modal tanggal 10 Agustus 2020. Isi akta tersebut menegaskan mengenai cara penyeteroran tambahan modal sebesar Rp.42.500.000.000, yang ternyata cara penyeteroran terbagi menjadi tiga, yaitu dengan cara setoran tunai, dividen yang dikonversi menjadi saham, dan konversi hutang menjadi saham. Bahwa sebesar Rp.30.500.000.000 berasal dari setoran tunai, Rp.2.000.000.000 berasal dari dividen saham, dan sebesar Rp.10.000.000.000 berasal dari konversi hutang. Hal ini dilakukan dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mempertanyakan keabsahan dari akta 10 Agustus 2020 karena tidak sesuai dengan laporan keuangan dari PT A.

Penulisan ini akan membahas mengenai tanggung jawab notaris atas keabsahan akta peningkatan modal dengan adanya perbedaan bentuk penambahan modal dengan kenyataan pelaksanaannya. Dengan demikian, penulisan ini adalah "Keabsahan Akta Peningkatan Modal dengan Tidak Disebutkan Klausul Modal Bentuk Lain dalam Akta Peningkatan Modal Perseroan Terbatas."

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis adalah:

1. Bagaimana keabsahan akta peningkatan modal dengan adanya perbedaan bentuk penambahan modal dengan kenyataan pelaksanaannya?
2. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT A atas peningkatan modal tersebut?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa bentuk penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis penerapan asas hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Tipe penelitian ini adalah preskriptif dimana penelitian ini untuk menggambarkan masalah hukum yaitu tidak disebutkan klausul bentuk lain dalam akta peningkatan modal dan mengusulkan saran penyelesaiannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran literatur dan didukung wawancara dengan informan yaitu Notaris dan Akuntan Publik Independen. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah primer dan sekunder. Untuk primer dan sekunder yang berkaitan dengan Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, dan Pembuatan Akta Notaris, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan literatur dan jurnal. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, yakni dengan cara mengidentifikasi secara sistematis karakter dan maksud yang terkandung dalam tulisan suatu dokumen. Studi dokumen dilakukan karena penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian ini adalah meneliti fakta tertentu yang

bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti, yakni keabsahan akta peningkatan modal dengan adanya perbedaan bentuk penambahan modal dengan kenyataan pelaksanaannya yang tidak menyebutkan cara penyetoran modal dalam akta sehingga dianggap sebagai penyetoran tunai. Setelah semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran serta pendapat yang komperhensif mengenai penyelesaian permasalahan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Perseroan Terbatas disebut sebagai badan hukum karena telah memenuhi ciri-ciri dari badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan ada organisasi yang teratur. (Riduan, 2000)

Ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah, sebagai berikut: (I.G. Ray Widjaja, 2000)

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
3. Pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan ataur tanggung jawab terbatas, tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil, dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pegawai; dan
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih sehingga mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Perseroan terbatas juga harus dibentuk karena adanya maksud dan

tujuan serta kegiatan usaha tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa maksud dan tujuan Perseroan harus dirinci secara jelas di dalam anggaran dasar Perseroan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan Perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek, yaitu sebagai sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan dan menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (Ginting, 2007). Status badan hukum suatu Perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Akta pendirian untuk pertama kalinya memuat anggaran dasar yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri. (Muhammad, 1991). Berdasarkan pada Pasal 15 UUPT, anggaran dasar setidaknya memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Apabila terdapat perubahan pada anggaran dasar baik perubahan yang mendapatkan persetujuan atau hanya diberitahukan kepada Menteri, maka Notaris perlu menyampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal

akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Permodalan dalam Perseroan Terbatas terbagi menjadi tiga, Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal dasar terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut. Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh modal yang boleh diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah modal dasar ini dapat ditambah ataupun dikurangi. Penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan penerbitan saham baru. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar itu harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidak menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, akan Tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan atau anggaran dasar perseroan. (Shelawati, 2009)

Modal yang ditempatkan merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan. Perseroan tidak terikat untuk menempatkan modal hanya sekali. Penempatan dapat dilakukan berulang kali. (Khairandy, 2009)

Pasal 33 ayat (2) UUPT menentukan bahwa modal yang ditempatkan itu harus disetor penuh. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa setiap penempatan modal di atas harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan. Penyetoran atas modal saham tersebut menurut Pasal 34 ayat (1) UUPT dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2)

UUPT, pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam bentuk uang. Akan tetapi tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut.

Modal yang disetor merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar oleh pemegang saham. Modal disetor menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan pada saat didirikan karena modal yang disetor, baik berupa uang tunai atau bentuk lainnya secara riil disetor para pendiri ke dalam kas perseroan. (Khairandy 2009) Menurut Pasal 34 ayat (2) UUPT, dalam penyeteroran saham yang tidak berbentuk uang, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli tidak terafiliasi dengan perseroan. Menurut penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar, Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. (Shelawati, 2009)

Inbreng dalam hal penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah/bangunan) merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain. *Inbreng* dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuatnya. Setelah objek *inbreng* yang berupa tanah/bangunan itu mendapat penilaian dari perusahaan penilai yang tidak terafiliasi dengan perseroan, perseroan mengadakan RUPS yang memutuskan mengenai penyeteroran tersebut. Setelah penyeteroran tersebut diumumkan dalam surat kabar harian maka kemudian dibuatkan akta *inbrengnya*. Dalam hal ini

pemegang saham yang melakukan penyeteroran dan kuasa dari perseroan yang akan menerima *inbreng* tersebut datang menghadap kepada PPAT yang berwenang untuk membuat akta *inbreng*. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 101.

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Notaris memiliki tugas utama yang berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. (Putri A.R., 2011)

Sepanjang mengenai akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat, yaitu tanggal dari akta itu, tanda tangan yang ada dalam akta itu, identitas dari orang yang hadir, isi akta sesuai dengan napa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri. (G.H.S. Lumban Tobing, 1996) Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan penuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan social dan lain-lain. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat, kecuali pihak yang berkepentingan membuktikan hal yang sebaliknya dihadapan persidangan pengadilan. (Febriana Feramitha, 2012)

Perseroan terbatas dimungkinkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila dilakukan perubahan tersebut maka perlu persetujuan dari organ perseroan yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUP. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya modal dasar; pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Selain itu, perubahannya hanya cukup diberitahukan kepada Menteri. Seluruh perubahan anggaran dasar harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. (Pasal 21 UUP).

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan tertinggi, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Berdasarkan pada Pasal 75 UUP kewenangan RUPS ialah:

- a) Kewenangan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar;
- b) Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- d) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan cadangan;
- e) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan dan menjaminkan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan;
- f) Memberi persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan; dan
- g) Memberi keputusan atas pembubaran atau likuidasi Perseroan.

RUPS terbagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diatur dalam Pasal 78 ayat 2, bahwa wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku terakhir.

RUPS Tahunan tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dari Direksi dan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. Sedangkan RUPS Luar Biasa diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pembahasan tersebut sifatnya mendesak dan di luar dari rencana rutin pembahasan RUPS Tahunan.

Pelaksanaan RUPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan dibuatkan Berita Acara atau Risalah Rapat yang dapat dibuat di bawah tangan maupun oleh Notaris, serta dengan Sirkuler Keputusan.

Tabel 1
Perbedaan Pelaksanaan RUPS

No	Berita Acara/ Sirkuler Keputusan	Sirkuler Keputusan
1	Diadakan di suatu tempat	Bisa diadakan sesuai dengan keberadaan Pemegang Saham
2	Didahului dengan panggilan RUPS	Tanpa didahului dengan panggilan RUPS
3	Pemegang Saham dapat tidak hadir	Seluruh pemegang saham hadir dan setuju
4	Berita Acara dihadiri Notaris, sedangkan Risalah Rapat tidak dihadiri Notaris	Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Pemegang Saham, keputusan lalu diberikan ke Notaris

RUPS terkait agenda perubahan atas modal yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dapat dilaksanakan dengan berita acara rapat maupun sirkuler keputusan. Keputusan RUPS untuk penambahan modal tersebut berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UUP adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham secara seimbang atau

proporsional sesuai dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, sehingga atas perubahan tersebut harus dituangkan ke dalam akta notaris. Sebelum diberitahukan kepada Menteri, Notaris wajib memeriksa serta menyimpan bukti setor masing-masing pemegang saham atas penambahan modal tersebut, yang salinan disimpan sebagai bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta.

Dalam studi kasus penyebutan klausul bentuk lain peningkatan modal yang berbeda dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya dalam kasus peningkatan modal PT A yang tidak menyebutkan cara penyeteroran modal dalam akta sehingga dianggap sebagai penyeteroran tunai. Bahwa dalam praktiknya, peningkatan modal yang tidak disebutkan cara penyeterorannya dianggap sebagai setoran tunai yang dilakukan para pemegang saham.

Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, termasuk dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT A yang diharuskan oleh UUPT dituangkan dalam akta notaris dan diberitahukan mengenai perubahan tersebut kepada Menteri. Bahwa ternyata penyeteroran tambahan modal sebesar Rp.42.500.000.000, dengan cara penyeteroran terbagi menjadi tiga, yaitu dengan cara setoran tunai, dividen yang dikonversi menjadi saham, dan konversi hutang menjadi saham. Bahwa sebesar Rp.30.500.000.000 berasal dari setoran tunai, Rp.2.000.000.000 berasal dari dividen saham, dan sebesar Rp.10.000.000.000 berasal dari konversi hutang. Namun pada saat peningkatan modal tidak disebutkan mengenai kehendak para pihak cara penyeteroran tersebut.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Tahun 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa akta notaris yang mana akibat kelalaian Notaris dalam pembuatannya sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk

menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut. Dengan tidak sesuainya klausula yang dinyatakan dalam akta, sehingga peningkatan modal yang dilakukan oleh PT A dipertanyakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai keabsahan akta tersebut. Penyebab dari dipertanyakannya akta peningkatan modal tersebut ialah dalam UUPT penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai "rincian" yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut. Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar penyeteroran saham dalam bentuk lain, dapat dibenarkan hukum. Bentuk penyeteroran saham bentuk lain, biasa disebut "pemasukan barang" modal atau "inbreng". Dengan demikian kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan.

Ruang lingkup tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yakni: (Nico, 2013)

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJN (UUJN) terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, yaitu asas kepastian hukum yang dimana Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala Tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh

Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika tidak terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Asas Persamaan, dimana Notaris dalam memberikan pelayanan tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan social-ekonomi atau alasan lainnya. (Habib Adjie, 2009) Asas Kepercayaan, dimana jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya yang wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Asas Kehati-hatian merupakan asas yang dimana dalam menjalankan tugas jabatan Notaris mempunyai peranan untuk mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Asas Profesionalitas yang merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. (Habib Adjie II, 2009)

Pertanggung jawaban oleh Notaris berdasarkan pada Pasal 15 huruf e UUJN yaitu Notaris bertanggung jawab atas pemberian penyuluhan hukum terhadap penghadap, sehingga bila terdapat kekeliruan maka dapat mempengaruhi hubungan dengan akta yang diterbitkan. Penyuluhan hukum yang dimaksud bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban Notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Notaris memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk memberikan penjelasan, memberikan penerangan dan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan di dalam akta. Dalam proses pembuatan akta notaris yang

meliputi kebenaran lahiriah, kebenaran formil dan kebenaran materil, maka dapat dikatakan Notaris juga merupakan salah satu dari sumber penemuan hukum selain keputusan hakim. Peranan Notaris selaku pejabat pembuat akta di bidang hukum keperdataan sangat membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena keberadaan akta itu. (A.A.Andi Prayitno, 2010) Notaris mempunyai pertanggung jawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materil dalam akta yang diterbitkan. Apabila PT A dirugikan atas akta yang telah diterbitkan mengenai peningkatan modal yang telah dilakukan, yang dapat dilakukan ialah melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah jika kerugian itu timbul karena adanya pelanggaran dalam jabatan Notaris.

Berdasarkan pada Pasal 70 UUJN Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris, ialah sanksi teguran lisan atau tertulis dan sanksi pemberhentian. Penjatuhan sanksi ditentukan setelah menerima laporan masyarakat dan telah dilakukan sidang pemeriksaan.

Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh perseroan guna memperoleh legalitas yang dibutuhkan dalam peningkatan modal tersebut ialah pertama membatalkan akta yang tidak terdapat penjelasan mengenai cara penyetoran bentuk lain, dikarenakan akta yang sebelumnya dianggap tidak sah atau kekuatan pembuktiannya setara dengan akta dibawah tangan dan perlu diolah akta yang baru. Kedua Notaris dapat menerbitkan akta baru untuk menegaskan kembali akta sebelumnya yang tidak menyebutkan cara penyetoran bentuk lain atas peningkatan modal. Untuk pembuatan akta tersebut harus menjalankan mekanisme RUPS ulang yang selanjutnya dapat diterbitkan akta dan diberitahukan kepada Menteri.

Kesimpulan

Keabsahan akta peningkatan modal dengan adanya perbedaan bentuk penambahan modal dengan kenyataan pelaksanaannya dianggap tidak sah. Sehingga kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian dari Notaris yang mempengaruhi akta yang diterbitkan. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT A atas peningkatan modal tersebut ialah terhadap Notaris dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah. Sedangkan terhadap akta, dapat menempuh dua upaya hukum yaitu membatalkan akta sebelumnya dan menerbitkan akta baru atau menegaskan akta sebelumnya, yang dibuat dengan persetujuan RUPS ulang.

Daftar Pustaka

- A.A.Andi Prayitno, (2010), *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Jakarta: Putra Media Nusantara.
- Abdulkadir Muhammad, (1991), *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja, (2000), *Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Febriana Feramitha, (2012), *Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas berkenaan dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Tesis, dipublikasikan), Universitas Indonesia, Depok.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1996), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, (2009), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Habib Adjie, (2009), *Sanksi Pedata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- I.G. Ray Widjaja, (2000), *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kasaint Blanc.
- Jamin Ginting, (2007), *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nico, (2013), *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3996).
- Putri A.R., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jakarta: Sofmedia.
- Riduan Syahrani, (2000), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 1. Bandung. Alumni.
- Ridwan Khairandy, (2009), *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Riyani Shelawati, (2009), *Peran Notaris Terhadap Penyetoran Modal Perseroan Terbatas*. (Tesis, dipublikasikan) Universitas Indonesia, Depok.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).